



PUTUSAN

Nomor 135/PDT/2019/PT BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT KHARISMA MISTER MARINE, tempat kedudukan Ruko Wtc Matahari Serpong No. 858, Serpong, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dony Zulfikar, S.H., Fiqih Subarkah, S.H., Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DZB Advocates & Legal Consultants" beralamat di Jalan Gardenia 2 Blok K 5 Nomor 10, Puspita Loka, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/Banding/DZB-KMM/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 September 2019 Nomor 2946/Sk.Pengacara/2019/PN.TNG, untuk selanjutnya disebut **Pembanding/semula Tergugat;**

Melawan

PT. LUXCHEM INDONESIA, tempat kedudukan APL Tower Lantai 21, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudianta Medio N. Simbolon, Riyadi Wahyu Indarto, Amalia Mayasari, Wilopo Husodo, Alifrian Fajri Aryuanda, Erwin Indrazid dan Krisnawati Dwi Safitri, Para Advokat pada Kantor Hukum SIMBOLON & PARTNERS, yang berkantor di Menara Bidakara 1 Lt. 2 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.71-73 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 197/Sk.Pengacara/2019/PN.TNG, untuk selanjutnya disebut **Terbanding/semula Penggugat;**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 135/PDT/2019/PT.BTN tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019;

DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Januari 2019 dengan Register perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.TNG,pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSITA

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan distribusi produk kimia dan petrokimia yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia.
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan reparasi kapal berbahan fiberglass, besi dan alumunium.
3. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada diketahui Tergugat telah membeli produk-produk milik Penggugat dengan detail sebagai berikut:
 - a. C-Glass Fiber WR 600-1000, C-Glass Fiber WR 800-1000, CSM EMC 450-1040 dan E-Glass Fiber CSM (Powder) 300-1040 sebesar Rp. 47.025.000,00 (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat dan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/080916/LI/001 tertanggal 21 September 2016;
 - b. Polymal 805, C-Glass Fiber WR 600-1000 dan E-Glass Fiber CSM (Powder) 300-1040 sebesar Rp. 66.478.500 (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801 tanggal 27 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat dan Purchase Order (PO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/271016/LI/004 tertanggal 27 Oktober 2016.

4. Bahwa terhadap produk-produk yang dibeli Tergugat tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat berdasarkan:

a. Dokumen Delivery Order (DO) (Surat Jalan) No.: DO/IX/2016/1723 tertanggal 21 September 2016 untuk produk dengan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552;

b. Dokumen Delivery Order (DO) (Surat Jalan) No.: DO/X/2016/2031 tertanggal 28 Oktober 2016 untuk produk dengan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan surat tagihan (invoice) kepada Tergugat atas produk-produk yang dibeli oleh Tergugat dengan detail sebagai berikut:

a. Invoice No. INV/IX/2016/1723 tertanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) untuk produk dengan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552;

b. Invoice No. INV/X/2016/2031 tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 66.478.500,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk produk dengan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801.

6. Bahwa berdasarkan dokumen Order Confirmation (OC) Invoice-invoice dan Purchase Order yang ada, telah diketahui persis dan diakui oleh Tergugat oleh bahwa batas waktu jatuh tempo pembayaran produk-produk Penggugat yang dibeli oleh Tergugat dengan total sebesar Rp. 113.503.300,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus Rupiah) adalah 45 hari setelah tanggal pengiriman produk.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang waktu jatuh tempo pembayaran tersebut, maka Tergugat wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat sebelum lewatnya waktu jatuh tempo.

8. Bahwa waktu jatuh tempo pembayaran Invoice No. INV/IX/2016/1723 sebesar Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) adalah tanggal 5 November 2016 dan Invoice No. INV/X/2016/2031 sebesar Rp. 66.478.500,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) adalah tanggal 12 Desember 2016.

9. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat baik secara verbal maupun tertulis agar segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat karena

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT BTN



sudah melewati batas waktu jatuh tempo sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, namun berdasarkan fakta dan data yang ada, Tergugat selalu beralasan dan tidak kunjung melakukan pembayaran atas Invoice No. INV/IX/2016/1723 dan Invoice No. INV/IX/2016/1723 yang telah jatuh tempo dan menjadi utang tersebut hingga sekarang.

10. Bahwa Tergugat telah diberikan waktu yang pantas dan kesempatan berulang oleh Penggugat untuk melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang, namun faktanya hingga diajukannya gugatan ini, utang Tergugat tidak kunjung dilunasi, oleh karenanya tindakan Tergugat yang terus menerus dan berulang ini jelas merupakan salah satu jenis Wanprestasi yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, sehingga wajib dinyatakan Wanprestasi dan mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat menurut ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata jo Pasal 1246 KUH Perdata di depan Pengadilan guna menghindari tidak adanya kepastian pelunasan kewajiban pembayaran yang terhutang dari Tergugat demi hak dan kepentingan Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a.** Kerugian materiil berupa hak pembayaran utang dari Tergugat yang telah jatuh tempo atas pembelian produk-produk milik Penggugat berdasarkan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) dan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 66.478.500,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), sehingga total sebesar Rp. 113.503.300,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).
- b.** Kerugian materiil berupa pembebanan Bunga Moratoir 6% per tahun dari jumlah utang Tergugat sebesar Rp. 113.503.500,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 yang timbul menurut hukum karena kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak lewatnya waktu jatuh tempo per tahun 2017 hingga diajukannya gugatan a quo di tahun 2019 adalah Rp. 6.810.210,- (enam juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh



rupiah) X 2 (tahun 2017 s.d. 2019), total sebesar Rp. 13.620.420,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 127.123.696,- (seratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah).

c. Kerugian Immateriil yang timbul akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penjualan produk untuk perputaran arus kas (cash flow) yang diperhitungkan sebesar 50% (seratus lima puluh persen) dari nilai utang Tergugat yakni sebesar Rp. 56.751.650,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

d. Kerugian Immateriil yang timbul akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa kerugian alokasi waktu, biaya dan pikiran Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Total Kerugian Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 106.751.650,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

II. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

12. Bahwa dengan memperhatikan semua dalil-dalil diatas, maka Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi harta benda atau kekayaan Tergugat, serta pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas asset-asset maupun tanah dan bangunan serta harta lainnya milik Tergugat serta menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan perkara *a quo*, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara *a quo*.

13. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah:

- a. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok G2 No. 51, BSD City, Tangerang dan Ruko WTC Matahari Serpong No. 858, Serpong, Tangerang.



- b. Barang tidak bergerak berupa workshop dan warehouse (gudang) yang beralamat di Kp. Kebon Kopi RT 003, RW 002, Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dokumen Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat dan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/080916/LI/001 tertanggal 21 September 2016 sebagai sebuah Perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga dokumen Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801 tanggal 27 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat dan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/271016/LI/004 tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai sebuah Perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus total sebesar Rp. 127.123.696,- (seratus dua puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil berupa hak pembayaran utang dari Tergugat yang telah jatuh tempo atas pembelian produk-produk milik Penggugat berdasarkan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) dan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 66.478.500,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), sehingga total sebesar Rp. 113.503.500,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus Rupiah).

b. Kerugian materiil berupa pembebanan Bunga Moratoir 6% per tahun dari jumlah utang Tergugat sebesar Rp.113.503.500,- (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 yang timbul menurut hukum karena kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak lewatnya waktu jatuh tempo per tahun 2017 hingga diajukannya gugatan a quo di tahun 2019 adalah Rp. 6.810.198,- (enam juta delapan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) X 2 (tahun 2017 s.d. 2019), total sebesar Rp. 13.620.396,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 106.751.650,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Immateriil yang timbul akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penjualan produk untuk perputaran arus kas (*cash flow*) yang diperhitungkan sebesar 50% (seratus lima puluh persen) dari nilai utang Tergugat yakni sebesar Rp. 56.751.650,- (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah).

b. Kerugian Immateriil yang timbul akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa kerugian alokasi waktu, biaya dan pikiran Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap :

a. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok G2 No. 51, BSD City, Tangerang dan Ruko WTC Matahari Serpong No. 858, Serpong, Tangerang.

b. Barang tidak bergerak berupa workshop dan warehouse (gudang) yang beralamat di Kp. Kebon Kopi RT 003, RW 002, Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

KARENA PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan membingungkan karena meskipun Penggugat mendasarkan gugatannya atas suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat namun tidak ada satupun uraian dalil-dalil Penggugat dalam surat Gugatan yang dapat menjadikan dasar bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, walaupun telah disebutkan dalam Positanya mengenai Purchase Order (PO) Delivery Order (DO) ataupun bentuk dokumen tagihan namun tetap saja tidak ada yang menyebutkan suatu kesepakatan Perjanjian Khusus akan suatu hal tertentu yang harus di taati atau mengikat dari Tergugat kepada Penggugat;

2. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan membingungkan karena Petitum bertentangan dengan Posita, dimana berdasarkan uraian-uraian dalam Posita di Surat Gugatan Penggugat, tidak jelas dasar dari perikatan yang mana yang dapat dijadikan dasar menuntut perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, bahwa sesungguhnya mengenai wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang mensyaratkan:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila sibertiutang, setelah dinyatakan laJai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau



dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampaukannya..”;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa petitum dalam surat Gugatan bertentangan dengan positanya. Mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat mencermati Yurisprudensi MARI No. 1075K/SIP/1982 yang berbunyi sebagai berikut:

“kerena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

4. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas adalah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DIAJUKAN KEPIHAK YANG SALAH

5. Bahwa menanggapi Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas objek sebagai berikut:

a. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di ruko Golden Boulevard, Blok G2 No.51, BSD City, Tangerang dan Ruko WTC Matahari Serpong Nomor 858, Serpong Tangerang; dan

b. Barang tidak bergerak berupa workshop dan warehouse (gudang) yang beralamat di Kp. Kebon Kopi RT 003 RW 002 Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) dan Pasal 227 HIR, Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) seharusnya dibebankan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;

7. Bahwa objek (a) Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di ruko Golden Boulevard, Blok G2 No.51, BSD City, Tangerang dan Ruko WTC Matahari Serpong Nomor 858, Serpong Tangerang; dan (b) Barang tidak bergerak berupa workshop dan warehouse (gudang) yang beralamat di Kp. Kebon Kopi RT 003 RW 002 Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang adalah bukan milik PT KHARISMA MISTER MARINE, sehingga permohonan Sita Jaminan sebagaimana yang dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut



patut ditolak oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* yang terhormat.

DALAM KONVENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil yang dikemukakan dalam Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 3 huruf (a), mengenai Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor KMPO/080916/LI/001 tertanggal 21 September 2016, maka Tergugat menolak keras, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Purchase Order Nomor KMPO/080916/LI/001 tertanggal 21 September 2016;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 6, mengenai batas waktu jatuh tempo pembayaran produk-produk yang disyaratkan dalam dokumen Order Confirmation (OC) Invoice-invoice dan Purchase Order (PO) yang ada adalah 45 hari setelah pengiriman produk, maka Penggugat tidak menjelaskan secara merinci mengenai Order Confirmation (OC) Invoice- invoice dan Purchase Order (PO) mana yang dimaksud, yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9, mengenai Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat untuk segera melunasi hutangnya adalah Penggugat melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak laik, bahkan cenderung melakukan perbuatan intimidasi dan pengancaman bukan hanya terhadap Tergugat bahkan kepihak-pihak yang tidak ada hubungannya secara hukum dengan perkara *a quo*;
6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat angka 10 dan 11 mengenai dasar wanprestasi dan akibatnya adalah tidak berdasar, yang mana juga telah disebutkan sebelumnya pada dalil eksepsi dan oleh karenanya, maka Tergugat menolak secara tegas, mengingat Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan Perikatan mana yang menjadi dasar mengikat dari Tergugat kepada Penggugat, atau tidak ada Perjanjian secara khusus yang mengikat antara Penggugat dengan



Tergugat, bahwa Purchase Order (PO), Delivery Order (DO) dan Invoice, kedudukannya adalah sebagai Perjanjian tambahan (Accesso/r), yang mana keberlakuannya ditentukan dari adanya Perjanjian Pokok;

Bahwa kemudian mengenai pengenaan Denda sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat angka 11 huruf (b), (c) dan (d), Tergugat menolak secara tegas, selain kerugian Immateriil yang tidak diperjelas dan terkesan mengada- ada, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1061 K/Sip/1973, di nyatakan sebagai berikut:

"dalam jual beli tidak ada persoalan bunga, maka tuntutan Penggugat mengenai bunga 6% karena keterlambatan pembayaran oleh Tergugat selaku Pembeli adalah tidak dapat dikabulkan"

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat memposisikan Tergugat selaku Pembeli, oleh karenanya, maka berdasarkan Yurisprudensi MARINomor 1061 K/Sip/197 tidak tepat apabila Penggugat mengenakan denda dengan memposisikan Tergugat selaku Pembeli;

7. Maka berdasarkan seluruh penjelasan dari Tergugat, maka jelaslah Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang benar dalam Gugatannya yang diajukan kepada Tergugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk menolak seluruh permintaan dalam Gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam jawaban di atas, mohon di anggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal melakukan penagihan atas tagihannya yang didasarkan kepada Invoice Nomor INV/IX/2016/1723 tertanggal 21 September 2016 sebesar Rp47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk produk dengan order confirmation : OC/IX/2016/1552; dan Invoice Nomor INVIX/2016/ 2031 tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.66.478.500,- (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk produk dengan order confirmation : OC/X/2016/1801 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan melanggar norma-norma yang berlaku,



yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik melalui pesan singkat (sms) ataupun telepon secara langsung dengan kalimat makian dan pengancaman dan penghinaan bahkan kepada pihak-pihak yang tidak terkait dengan permasalahan ini, yang salah satunya adalah kepada salah satu anak pengurus di PT Kharisma Mister Marine yang masih di bawah umur, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan ketakutan serta membuat trauma atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja hendak melakukan intimidasi dan penghinaan sebagaimana disampaikan pada uraian diatas telah jelas memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “Perbuatan metawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu menggantikerugian yang timbul tersebut” Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang melakukan intimidasi dan pengancaman serta pengihaan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian Imateriil berupa Trauma, ketakutan yang mendalam, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian Imateriil Tergugat/Penggugat Rekonvensi diperkirakan mencapai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*),
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; dan



4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI:

Menolak Permohonan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum berupa Intimidasi, Pengancaman dan Penghinaan.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga dokumen Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/080916/LI/001 tertanggal 21 September 2016 sebagai sebuah Perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga dokumen Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801 tanggal 27 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Penggugat dan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat No. KMPO/271016/LI/004 tertanggal 27 Oktober 2016 sebagai sebuah Perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus total sebesar Rp127.123.920,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil berupa hak pembayaran utang dari Tergugat yang telah jatuh tempo atas pembelian produk-produk milik Penggugat berdasarkan Order Confirmation (OC): OC/IX/2016/1552 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp47.025.000,00 (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah) dan Order Confirmation (OC): OC/X/2016/1801 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp66.478.500,00 (enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga total sebesar Rp113.503.500,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

b. Kerugian materiil berupa pembebanan Bunga Moratoir 6% per tahun dari jumlah utang Tergugat sebesar Rp113.503.500,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus Rupiah) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 yang timbul menurut hukum karena kelalaian Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, terhitung sejak lewatnya waktu jatuh tempo per tahun 2017 hingga diajukannya gugatan a quo di tahun 2019 adalah Rp6.810.210,00 (Enam juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sepuluh Rupiah) X 2 (tahun 2017 s.d. 2019), total sebesar Rp13.620.420,00 (tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT BTN



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar 10 % dari Rp113.503.500,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yaitu sejumlah Rp11.350.350,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ ;

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding No.48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 2 September 2019, Pembanding/semula Tergugat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019. Permohonan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 18 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding/Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meemriksa dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang gmenjadi dasar dalam putusan ini, dengan demikian maka pertmbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 tersebut, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah menyampaikan permohonan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 27 November 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, dari Kantor Hukum Simbolon & Partners, yang beralamat di Menara Bidakara 1, lantai 2, Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870, yang maksudnya adalah agar supaya Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa permohonan Pembanding/Tergugat tersebut telah sejalan dengan yang yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 tersebut harus dikuatkan maka Pembanding/Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----M
enguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 48/Pdt.G/
2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding
tersebut;

3.-----
Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 oleh kami
Kusriyanto, S.H. selaku Ketua Majelis, dan DR.Wahidin, S.H.,M.Hum. serta
Mariana Sondang MP, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Idris Awaluddin, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-
pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR.Wahidin, S.H.,M.Hum.

Kusriyanto, S.H.

Mariana Sondang MP, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Idris Awaluddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi..... Rp. 134.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)